

## GAMBARAN PEMUSNAHAN BERKAS REKAM MEDIS INAKTIF DI RSIA ASIH KOTA BALIKPAPAN

Stephanie Bertha, S.ST.,M.T,

Prodi D4 Manajemen Informasi Kesehatan, Politeknik Borneo Medistra Balikpapan  
Jl. Tiga No. 99, RT 29, Gunung Samarinda, Balikpapan Utara, Gn. Samarinda, Kec.  
Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur

Email : [stephanie@poltekborneomedistra.ac.id](mailto:stephanie@poltekborneomedistra.ac.id)

### Abstract

Based on the initial observations that the researcher has made at RSIA ASIH KOTA BALIKPAPAN in the medical records section, the author can see that there is a problem in the form of *inactive* medical record files that have accumulated and been exposed to water. The *inactive* medical record file has not been stored and is also well organized. This study aims to find out the picture of the destruction of *inactive medical record files* at Ibnu Sina Bukittinggi Hospital.

In this study, the author uses a qualitative approach of the descriptive type. The data was obtained by the author through interviews and also observations at the research site. The location of this study was carried out in the medical record section of RSI Ibnu Sina Bukittinggi. The time of the study was carried out on May 1-9, 2021. The informants in the study were staff at the medical record department of RSIA ASIH KOTA BALIKPAPAN, totaling 2 people.

Based on the results of the research, RSI Ibnu Sina has implemented the conditions and procedures for the destruction of *inactive medical record files* in accordance with the theory used in this study. Based on the results of research conducted at RSI Ibnu Sina Bukittinggi, medical record files are destroyed if the age of the medical record file has been 5 years from the last period of treatment or discharge of the patient, except for the summary of discharge and approval of medical actions this is in accordance with the applicable Permenkes of Health. RSI Ibnu Sina carries out destruction in two ways, namely by burning or chopping into porridge, the choice of this method is determined by the management at the time of destruction of the file. The conclusion in this study is that RSI Ibnu Sina has carried out the requirements for destruction in accordance with Permenkes No. 269/Menkes/Per/III/2008, and has carried out the procedure for destroying *inactive medical record files* in accordance with the 2006 Guidebook for the Implementation and Procedure of Medical Records of Indonesia Hospitals. It is hoped that RSI Ibnu Sina will continue to maintain the conditions and procedures for the destruction of *inactive medical record files* in accordance with this theory so that the quality of medical records remains good

**Keywords:** *File Destruction, Medical Records, Inactivity*

### Abstrak

Berdasarkan observasi awal yang telah peneliti lakukan di RSIA ASIH KOTA BALIKPAPAN di bagian rekam medis penulis dapat melihat bahwa terdapat masalah yang berupa berkas rekam medis *inaktif* yang sudah menumpuk dan terkena air. Berkas rekam medis *inaktif* belum disimpan dan juga disusun dengan baik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pemusnahan berkas rekam medis *inaktif* di RSI Ibnu Sina Bukittinggi.

Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif tipe deskriptif,. Data tersebut penulis dapatkan melalui wawancara dan juga observasi di lokasi penelitian. Lokasi dari penelitian ini dilakukan di bagian rekam medis RSI Ibnu Sina Bukittinggi. Waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 1-9 Mei 2021. Informan dalam penelitian adalah staff di bagian rekam medis RSIA ASIH KOTA BALIKPAPAN yang berjumlah 2 orang.

Berdasarkan hasil penelitian RSI Ibnu Sina telah melaksanakan syarat dan tata cara pemusnahan berkas rekam medis *inaktif* sesuai dengan teori yang dipakai pada penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di RSI Ibnu Sina Bukittinggi, berkas rekam medis dimusnahkan jika usia berkas rekam medis sudah 5 tahun dari jangka waktu terakhir pasien berobat atau dipulangkan, kecuali ringkasan pulang dan persetujuan tindakan medis hal ini sesuai dengan Permenkes yang berlaku. RSI Ibnu Sina melaksanakan pemusnahan dengan dua cara, yaitu dengan cara membakar atau mencacah menjadi bubur, pemilihan cara tersebut ditentukan oleh manajemen pada saat akan dilakukannya pemusnahan berkas tersebut.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah RSI Ibnu Sina telah melaksanakan syarat pemusnahan sesuai dengan Permenkes No. 269/Menkes/Per/III/2008, dan telah melaksanakan tatacara pemusnahan berkas rekam medis *inaktif* sesuai dengan Buku Pedoman Penyelenggaraan dan Prosedur Rekam Medis Rumah Sakit Indonesia tahun 2006. Diharapkan pihak RSI Ibnu Sina tetap mempertahankan syarat dan tatacara pemusnahan berkas rekam medis *inaktif* sesuai dengan teori ini agar mutu rekam medis tetap baik

**Kata Kunci:** *Pemusnahan Berkas, Rekam Medis, inaktif*

## PENDAHULUAN

Rumah sakit merupakan tempat pemondokan yang memberikan pelayanan medik baik jangka pendek ataupun jangka panjang yang meliputi observasi, diagnostik, terapatik dan rehabilitasi untuk orang yang menderita sakit ataupun luka dan juga bagi mereka yang melahirkan dan juga diberikan pelayanan yang dibutuhkan sesuai dengan sakit yang diderita (Ali Sabela Hasibuan, 2016).

Rekam medis merupakan berkas yang berisi catatan dan dokumen mengenai identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan jenis tindakan dan juga pelayanan lain yang diberikan kepada pasien (Kementerian kesehatan, 2018).

Menurut Direktorat Jenderal Pelayanan Medik, 1991, rekam medis merupakan berkas yang berisikan catatan dan dokumen mengenai identitas anamnesis, pemeriksaan

diagnosis, pengobatan, tindakan serta perawatan lain yang diberikan kepada seorang pasien selama mendapat perawatan di rumah sakit yang dilakukan di unit-unit rawat jalan, termasuk juga unit gawat darurat dan juga rawat inap. Permenkes RI

No.269/Menkes/Per/III/2008

tentang Rekam Medis pasal 1, menyatakan bahwa rekam medis merupakan berkas yang berisi tentang catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan,

pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Berdasarkan waktu penyimpanannya, rekam medis terbagi atas 2 jenis yaitu berkas rekam medis aktif yang merupakan berkas rekam medis yang masih aktif digunakan pada sarana pelayanan kesehatan seperti rumah sakit dan masih tersimpan di tempat penyimpanan berkas rekam medis dan berkas rekam medis *inaktif* yaitu, berkas rekam medis yang jika telah disimpan minimal selama lima tahun di unit kerja rekam medis dihitung sejak tanggal terakhir pasien tersebut dilayani pada sarana pelayanan kesehatan atau lima tahun setelah meninggal dunia.

## METODE

Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif tipe deskriptif, metode ini merujuk kepada produser-produser riset yang menghasilkan data kualitatif, ungkapan atau catatan orang itu sendiri atau tingkah laku mereka yang terobservasi, pendekatan ini mengarah kepada keadaan-keadaan dan individu-individu secara *holistic* atau menyeluruh. Jenis penelitian ini menggunakan metode Deskriptif. Penelitian Deskriptif adalah suatu tribute atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai

variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017).

## HASIL DAN PEMBAHASAN PEMUSNAHAN REKAM MEDIS

Hasil Penelitian tentang tatacara pemusnahan berkas rekam medis inaktif di RSIA ASIH KOTA BALIKPAPAN adalah sebagai berikut;

- a. Dibentuk tim pemusnahan berkas rekam medis dengan surat keputusan direktur yang beranggotakan sekurang-kurangnya dari : Ketata Usahaan (Administrasi), unit penyelenggara rekam medis, unit bpelayanan rawat jalan dan rawat inap dan komite medik
- b. Formulir rekam medis mempunyai nilai guna tertentu tidak dimusnahkan tetapi disimpan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- c. Membuat pertelaan arsip bagi berkas rekam medis aktif yang telah dinilai
- d. Daftar pertelaan berkas rekam medis yang akan dimusnahkan oleh tim pemusnah, dilaporkan kepada direktur rumah sakit dan direktur jenderal pelayanan medik departemen kesehatan RI

Menurut asumsi peneliti, RSI Ibnu Sina telah melaksanakan penentuan syarat pemusnahan berkas rekam medis *inaktif* sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia NO 269/MENKES/PER/III/2008 dimana seluruh syarat yang ditentukan telah dilaksanakan dengan baik, Dengan demikian RSIA ASIH KOTA BALIKPAPAN telah mampu mempertahankan Mutu Rumah Sakit dibagian Rekam medik tersebut , dengan telah memenuhi syarat – syarat pemusnahan berkas rekam medis yang telah ditetapkan maka pihak RSIA ASIH KOTA BALIKPAPAN tidak akan terjadi kehilangan data – data penting berkas rekam medis pasien.

## HASIL

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di RSIA ASIH KOTA BALIKPAPAN dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. RSIA ASIH KOTA BALIKPAPAN telah menggunakan syarat pemusnahan berkas rekam medis *inaktif* sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik

Indonesia No. 269/Menkes/Per/III/2008 dalam pasal 8.

2. RSIA ASIH KOTA BALIKPAPAN telah melaksanakan tata cara pemusnahan berkas rekam medis sesuai dengan Buku Pedoman Penyelenggaraan dan Prosedur Rekam Medis Rumah Sakit Indonesia tahun 2006, dimana pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar atau di cacah menjadi bubuk tergantung keputusan manajemen pada saat itu.

## PEMBAHASAN

### 1. Syarat Pemusnahan Rekam Medis Inaktif

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di RSIA ASIH KOTA BALIKPAPAN mengenai syarat pemusnahan berkas rekam medis melalui observasi di bagian rekam medis telah sesuai dengan Permenkes NO 269/MENKES/PER/III/2008, dimana berkas rekam medis dimusnahkan jika usia berkas rekam medis sudah 5 tahun dari jangka waktu terakhir pasien berobat atau dipulangkan, kecuali ringkasan pulang dan persetujuan tindakan medis.

Hasil Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sofyan dan Mei Gemini Sitohan dimana mereka menemukan bahwa di Puskesmas Sering Medan Tahun 2018 tidak adanya prosedur dan syarat tetap dalam pemusnahan berkas rekam medis *inaktif*.

### 2. Tata Cara Pemusnahan

Dilakukan peneliti di RSIA ASIH KOTA BALIKPAPAN mengenai tata cara pemusnahan Berkas rekam medis *inaktif* di bagian rekam medis RS Islam Ibnu Sina telah sesuai dengan teori yang peneliti gunakan pada penelitian ini yaitu teori dari Buku Pedoman Penyelenggaraan dan Prosedur Rekam Medis Rumah Sakit Indonesia, 2006 dimana tatacara pemusnahan berkas rekam medis *inaktif* dilakukan sebagai berikut:

- a. Tahap pertama RSIA ASIH KOTA BALIKPAPAN membentuk tim pemusnahan berkas rekam medis dengan surat keputusan direktur RS Ibnu Sina Bukittinggi yang beranggotakan diantaranya bagian Ketata Usahaan (Administrasi), bagian atau unit penyelenggara rekam medis tersebut, unit / bagian pelayanan rawat jalan dan juga rawat inap dan serta komite medik dari RSI Ibnu Sina Bukittinggi
- b. Yang kedua RSIA ASIH KOTA BALIKPAPAN menyiapkan Formulir rekam medis mempunyai nilai guna tertentu yang secara otomatis tidak akan
- dimusnahkan tetapi disimpan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku (jika dokumen ringkasan pulang dan tindakan medik disimpan selama 10 tahun yang diihitung pertanggal dituliskannya tindakan medik atau ringkasan pulang)
- c. Pihak RSIA ASIH KOTA BALIKPAPAN Membuat pertelaan arsip bagi berkas rekam medis aktif yang telah dinilai
- d. Kemuadian Daftar pertelaan berkas rekam medis yang akan dimusnahkan oleh tim pemusnah RSI Ibnu Sina Bukittinggi, dilaporkan kepada direktur RSIA ASIH KOTA

BALIKPAPAN dan  
direktur jenderal  
pelayanan medik  
departemen kesehatan RI.  
Pada RSIA ASIH KOTA

BALIKPAPAN proses  
pemusnahan berkas rekam  
medis *inaktif* dengan  
metode dibakar atau  
dicacah, pilihan ini akan

ditentukan oleh pihak  
menajemen RSIA ASIH  
KOTA

BALIKPAPAN pada saat  
pemusnahan.

e. Tata cara terakhir adalah  
Berita acara pelaksanaan  
pemusnahan dikirim  
kepada pemilik RSIA  
ASIH KOTA

BALIKPAPAN dan  
kepada direktur jenderal  
pelayanan medik  
departemen kesehatan RI  
sebagai arsip

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan  
penelitian yang dilakukan oleh Sofyan  
tahun 2018 namun dengan lokasi yang  
berbeda yaitu puskesmas dengan judul  
Perancangan Pemusnahan Rekam Medis  
Rawat Jalan Di Puskesmas Sering  
Medan Tahun 2018 dimana dia  
menemukan bahwa pihak puskesmas  
telah melaksanakan tatacara pemusnahan  
berkas rekam medis sesuai dengan SOP  
yang telah ditetapkan.

### SIMPULAN (PENUTUP)

Berdasarkan hasil penelitian yang telah  
dilakukan di RSIA ASIH KOTA  
BALIKPAPAN dapat disimpulkan  
sebagai berikut :

a. RSIA ASIH KOTA  
BALIKPAPAN telah  
menggunakan syarat  
pemusnahan berkas rekam  
medis *inaktif* sesuai dengan  
Peraturan Menteri Kesehatan  
Republik Indonesia No.  
269/Menkes/Per/III/2008 dalam  
pasal 8.

b. RSIA ASIH KOTA  
BALIKPAPAN telah  
melaksanakan tata cara  
pemusnahan berkas rekam  
medis sesuai dengan Buku  
Pedoman Penyelenggaraan dan  
Prosedur Rekam Medis Rumah

Sakit Indonesia tahun 2006, dimana pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar atau di cacah menjadi bubuk tergantung keputusan manajemen pada saat itu.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur penelitian kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkah dan Rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Karya Tulis Ilmiah dengan judul “ Gambaran Pemusnahan Berkas Rekam Medis Inaktif di RSIA ASIH KOTA BALIKPAPAN Tahun 2021

Dalam menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah penulis memiliki banyak hambatan dan kesulitan namun berkat bimbingan, bantuan, pengarahan dari berbagai pihak akhirnya Karya Tulis Ilmiah ini dapat terselesaikan. Untuk itu pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan banyak terima kasih yaitu kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tua penulis, ayahanda dan ibunda tercinta yang senantiasa memberikan kasih sayang, nasehat, perhatian, bimbingan, dan selalu setia mendengarkan segala keluh kesah

penulis serta doanya demi keberhasilan penulis. Atas jasa-jasa yang tak ternilai dari ayahanda dan ibunda tercinta, penulis hanya bisa mengucapkan banyak terima kasih dengan segala ketulusan hati.

2. Pihak Rsud Beriman Kota Balikpapan yang telah memberikan izin, masukan serta bantuan dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah.
3. Seluruh dosen dan staf Politeknik Borneo Medistra Balikpapan
4. Saff dan Karyawan Politeknik Borneo Medistra Balikpapan

Begitu banyak bantuan yang telah diberikan bagi penulis. Namun melalui doa dan harapan dari penulis semoga amal Kebajikan yang telah disumbangkan dapat diterima dan memperoleh balasan yang lebih baik dari Sang Maha Sempurna Pemilik Segalanya, Allah SWT. Amin.

Kiranya tidak ada kata lain yang dapat penulis sampaikan kecuali hal diatas. Penuliis berharap semoga Karya Tulis Ilmiah ini dapat diterima dan bermanfaat bagi semua. Akhir kata peneliti ucapkan Puji Tuhan Amin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali Sabela Hasibuan, 2016. Faktor – Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Duplikasi Penomoran Berkas Rekam Medis Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia Medan Tahun 2016
- Jurnal Ilmiah Perekam dan Informasi Kesehatan Melda. Vol.3, No. 2. September 2018
- Buku Pedoman Penyelenggaraan dan Prosedur Rekam Medis Rumah Sakit Indonesia tahun 2006
- PERMENKES Nomor 269/MENKES/PER/III/2008, rekam medis. Tentang Pelaksanaan Rekam Medis di Rumah Sakit
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. 2018 tentang Rekam Medis
- Permenkes RI No.269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis pasal 1
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2006, tentang pemusnahan berkas rekam medis.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV.
- PERMENKES Nomor 269/MENKES/PER/III/2008, rekam medis. Tentang Pelaksanaan Rekam Medis di Rumah Sakit
- Sofyan, Mei Gemini Sitohan. Perancangan Pemusnahan Rekam Medis Rawat Jalan di Puskesmas Sering Medan.